



DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ABDUL RAHMAN SALEH TOFIR, Lahir di Fakfak, Tanggal 19 Nopember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT/RW : 001/000 Kampung Tawar, Distrik Furwagi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 Agustus 2022, dengan Register Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama HUMAIROH AND BASE PUTRI SABUKU pada tanggal 14 Pebruari 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana tgl. 16 Pebuari 2015 (**Bukti P.2**);
2. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing secara berurutan:
 - Pandori Tigtigweria Tofir;
 - Idris Kahar Tigtigweria Tofir; (**Bukti P.3**);
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, pada bulan Januari 2019 adik Pemohon yang bernama ADE INDRA JAFAR TOFIR lahir tgl. 25 Maret 2003 ikut atau tinggal bersama Pemohon, karena ingin melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya di bangku Sekolah menengah Atas Negeri I Fakfak. **(Bukti P.4);**

4. Bahwa setelah belajar 3 tahun pada Sekolah menengah Atas Negeri I Fakfak akhirnya ADE INDRA JAFAR TOFIR menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri I Fakfak. **(Bukti P.5);**
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini disamping selama tiga tahun ADE INDRA JAFAR TOFIR ikut atau tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena ayah yang bernama ABDUL KAHAR TOFIR sudah meninggal dunia, adapun ibu karena usianya yang sudah tua hanya tinggal dan menetap di Kampung Tawar;
6. Bahwa sejak ADE INDRA JAFAR TOFIR tinggal bersama Pemohon hingga menamatkan pendidikannya dibangku Sekolah Menengah Atas Negeri I Fakfak ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa cita-cita atau keinginan ADE INDRA JAFAR TOFIR untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON BINTARA TNI ANGKATAN DARAT TA 2022, selanjutnya ADE INDRA JAFAR TOFIR mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON BINTARA TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya ADE INDRA JAFAR TOFIR adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas ADE INDRA JAFAR TOFIR tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ABDUL RAHMAN SALEH TOFIR adalah Wali Sah dari ADE INDRA JAFAR TOFIR;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Rahman Saleh Tofir NIK 9203092111850001 yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/II/2015 antara Abdul Rahman Saleh Tofir dengan Humairoh Adn Base, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9203091404150001 atas nama kepala keluarga Abdul Rahman Saleh Tofir yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-29082014-0004 atas nama Ade Indra Jafar Tofir yang lahir pada tanggal 25 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ade Indra Jafar Tofir tertanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 477/12.c/FF/2006 atas nama Abdul Kahar Tofir yang meninggal pada tanggal 21 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Humairoh Adn Base Putri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon merupakan suami Saksi;
 - Bahwa seseorang yang dimohonkan perwalian dalam permohonan ini adalah Ade Indra Jafar Tofir, yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Ade Indra Jafar Tofir sudah tinggal dengan Pemohon dan Saksi sejak masuk SMA yaitu tahun 2019;
 - Bahwa Ade Indra Jafar Tofir saat ini sedang menjalani tes Kesehatan di

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong dalam rangka seleksi Calon Bintara TNI AD;

- Bahwa permohonan perwalian ini digunakan dalam rangka sebagai syarat administratif dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD;
- Bahwa benar orang tua (Ibu) sdr. Ade Indra Jafar Tofir yang bernama Rahma Ugar memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari sdr. Ade Indra Jafar Tofir dalam hal penerimaan Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agussalim Ugar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seseorang yang dimohonkan perwalian dalam permohonan ini adalah Ade Indra Jafar Tofir, yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ade Indra Jafar Tofir sudah tinggal dengan Pemohon dan Saksi sejak masuk SMA yaitu tahun 2019;
- Bahwa Ade Indra Jafar Tofir saat ini sedang menjalani tes Kesehatan di Kota Sorong dalam rangka seleksi Calon Bintara TNI AD;
- Bahwa permohonan perwalian ini digunakan dalam rangka sebagai syarat administratif dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD;
- Bahwa benar orang tua (Ibu) sdr. Ade Indra Jafar Tofir yang bernama Rahma Ugar memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari sdr. Ade Indra Jafar Tofir dalam hal penerimaan Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyatakan tidak adak mengajukan kesimpulan kemudian selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Ade Indra Jafar Tofir untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi penerimaan Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Humairoh Adn Base Putri dan Saksi Agussalim Ugar oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003 di Tawar telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ade Indra Jafar Tofir yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Rahma Ugar dan Abdul Kahar Tofir;
- Bahwa sdr. Ade Indra Jafar Tofir tepatnya pada tahun 2019 tinggal bersama dengan Pemohon untuk sekolah SMA di Kota Fakfak sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saat ini Ade Indra Jafar Tofir berusia usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Ade Indra Jafar Tofir;
- Bahwa Ibu Ade Indra Jafar Tofir saat ini masih hidup dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dalam pengurusan pendaftaran calon anggota Bintara TNI, sedangkan ayah Ade Indra Jafar Tofir sudah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang mengandung sengketa (*contentiosa*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*) atau yang disebut perkara permohonan, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 330-418a KUHPdata dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 mengandung kaidah hukum: "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah sampai dengan 18 tahun bukan 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa "*Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*". Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPdata paragraf (2) menyebutkan bahwa "*Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat juga seorang Wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon masih mempunyai hubungan dengan Ade Indra Jafar Tofir yang rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon TNI yang mana secara administrasi membutuhkan fotokopi KTP Orangtua/Wali dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat ini orangtua Ade Indra Jafar Tofir sudah memberikan kuasa menjadi wali untuk pengurusan tes seleksi Tamtama kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-29082014-0004 atas nama Ade Indra Jafar Tofir yang menerangkan bahwa di Tawar, tanggal 25 Maret 2003 telah lahir Ade Indra Jafar Tofir seorang anak berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Kahar Tofir (Bukti P-4), sehingga pada saat persidangan ini Ade Indra Jafar Tofir berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI yang merupakan hak dari Saudara Ade Indra Jafar Tofir dan oleh karena ibu kandung telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Ade Indra Jafar Tofir, maka Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Ade Indra Jafar Tofir ingin bertindak sebagai Wali dari Ade Indra Jafar Tofir khusus untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bukanlah jenis perwalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun permohonan pemohon ini hanya sebatas untuk mewakili orang tua dari Ade Indra Jafar Tofir, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa meskipun Ade Indra Jafar Tofir berusia 19 tahun artinya sudah melebihi dari umur anak yang dipersyaratkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 18 tahun, namun Hakim menilai permohonan perwalian perkara a quo bukanlah perwalian yang dimaksud dalam tata hukum perwalian, yang mana wali dapat bertindak secara hukum atas kepentingan-kepentingan hukum si anak, dalam hal ini permohonan wali hanya sebatas untuk persyaratan seleksi calon TNI dari Ade Indra Jafar Tofir saja dan tidak lebih dari pada itu, sehingga ketentuan mengenai umur dapat disimpangi sepanjang hanya untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan tujuan dari permohonan Pemohon yang khusus untuk mewakili orang tua dari Ade Indra Jafar Tofir, guna melengkapi persyaratan administrasi tes seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon itu haruslah bukan menjadi bagian dalam permohonan yang dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berupa: 1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;* 2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;* dan 3. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, mengikuti proses Seleksi Calon TNI ini merupakan hak anak bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak" dan Permohonan pemohon tidaklah dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Oleh karenanya, Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Ade Indra Jafar Tofir khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon TNI, patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon TNI tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Abdul Rahman Saleh Tofir sebagai Wali dari Ade Indra Jafar Tofir, yang lahir di Tawar pada Tanggal 25 Maret 2003, khusus untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Ivan Bhakti Yudistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfina Durian, S.Kom.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)